



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 47 TAHUN
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan Rp.925.716.899.654,00 (sembilan ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Hibah.
 - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.538.670.900.524,00 (lima ratus tiga puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.357.597.283.730,00 (tiga ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.29.448.715.400,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.538.670.900.524,00 (lima ratus tiga puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja.....

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.354.286.496.923,00 (tiga ratus lima puluh empat milyar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.79.106.652.066,00 (tujuh puluh sembilan milyar seratus enam juta enam ratus lima puluh dua ribu enam puluh enam rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.80.310.264.852,00 (delapan puluh milyar tiga ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.419.521.674,00 (lima belas milyar empat ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.528.527.006,00 (lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.279.438.003,00 (delapan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.354.286.496.923,00 (tiga ratus lima puluh empat milyar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Gaji.....

- a. Gaji Pokok ASN Rp.265.478.127.748,00 (dua ratus enam puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp.23.448.129.322,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp.8.736.611.111,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp.16.597.189.784,00 (enam belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp.4.391.368.914,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp.14.364.519.363,00 (empat belas milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp.631.670.843,00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp.5.048.646,00 (lima juta empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp.18.315.929.719,00 (delapan belas milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp.590.157.794,00 (lima ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp.1.727.743.679,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.79.106.652.066,00 (tujuh puluh sembilan milyar seratus enam juta enam ratus lima puluh dua ribu enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp.78.514.086.066,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus empat belas juta delapan puluh enam ribu enam puluh enam rupiah);

b. Tambahan.....

- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp.592.566.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.80.310.264.852,00 (delapan puluh milyar tiga ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.1.215.494.386,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp.61.410.028.000,00 (enam puluh satu milyar empat ratus sepuluh juta dua puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp.913.504.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus empat ribu rupiah);
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp.8.083.702.266,00 (delapan milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah); dan
 - e. Belanja Honorarium Rp.8.687.536.200,00 (delapan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.419.521.674,00 (lima belas milyar empat ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp.1.279.911.674,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah).
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp.1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);

h. Belanja.....

- h. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - j. Belanja Pembulatan Gaji DPRD Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.3.692.580.000,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp.5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah); dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp.245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.528.527.006,00 (lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp.69.022.307,00 (enam puluh sembilan juta dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp.3.069.360,00 (tiga juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp.99.754.200,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp.4.116.353,00 (empat juta seratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp.763.191,00 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp.2.274,00 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp.6.329.702,00 (enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp.133.006,00 (seratus tiga puluh tiga ribu enam rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp.399.017,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah); dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.344.937.596,00 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

(6) Anggaran.....

- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp.8.279.438.003,00 (delapan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga rupiah).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.357.597.283.730,00 (tiga ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.63.063.592.230,00 (enam puluh tiga milyar enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.129.519.062.749,00 (seratus dua puluh sembilan milyar lima ratus sembilan belas juta enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.33.078.544.323,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.46.520.566.846,00 (empat puluh enam milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

(6) Belanja.....

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.31.824.878.082,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.33.590.639.500,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.63.063.592.230,00 (enam puluh tiga milyar enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis Rp.63.063.221.534,00 (enam puluh tiga milyar enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp.370.696,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp.0,00 (nol rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.129.519.062.749,00 (seratus dua puluh sembilan milyar lima ratus sembilan belas juta enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor Rp.96.910.119.929,00 (sembilan puluh enam milyar sembilan ratus sepuluh juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp.18.374.070.052,00 (delapan belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh ribu lima puluh dua rupiah);
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp.7.021.158.746,00 (tujuh milyar dua puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp.726.683.874,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

e. Belanja.....

- e. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp.24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp.1.085.575.000,00 (satu milyar delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp.2.802.018.149,00 (dua milyar delapan ratus dua juta delapan belas ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp.127.960.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Rp.1.057.350.000,00 (satu milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp.86.750.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp.1.198.049.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.82.127.999,00 (delapan puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
 - m. Belanja Sewa Tanah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.33.078.544.323,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp.1.225.390.115,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus lima belas rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.13.079.410.245,00 (tiga belas milyar tujuh puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.8.867.151.054,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu lima puluh empat rupiah); dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.9.906.592.909,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

(4) Anggaran.....

- (4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.46.520.566.846,00 (empat puluh enam milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp.46.120.566.846,00 (empat puluh enam milyar seratus dua puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah); dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.31.824.878.082,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.1.903.828.700,00 (satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.29.921.049.382,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp.33.590.639.500,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp.76.203.809.013,00 (tujuh puluh enam milyar dua ratus tiga juta delapan ratus sembilan ribu tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja.....

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.249.952.992,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.31.448.449.123,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.381.188.971,00 (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.104.217.927,00 (tujuh milyar seratus empat juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (10) ayat (13) Pasal 32 diubah dan ditambah dua ayat yaitu ayat (15) dan ayat (16) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan Rp.28.249.952.992,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
 - n. Belanja Modal Alat Peraga; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.

(2) Belanja.....

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.198.302.906,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.600.300.000,00 (dua milyar enam ratus juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.790.250,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp.15.190.235.968,00 (lima belas milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.336.184.340,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.386.268.560,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.292.454.500,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.640.861.367,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.116.400.000,00 (seratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.252.406.605,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.140.801.406,00 (seratus empat puluh juta delapan ratus satu ribu empat ratus enam puluh rupiah).

(14) Belanja.....

- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.2.799.454.090,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).
 - (15) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.4.255.893.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (12) Pasal 33 diubah dan ditambah dua ayat yaitu ayat (14) dan ayat (15) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.198.302.906,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp.85.220.486,00 (delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp.113.082.420,00 (seratus tiga belas juta delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor direncanakan Rp.2.600.300.000,00 (dua milyar enam ratus juta tiga ratus ribu rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja Modal Alat Ukur direncanakan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp.15.790.250,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.190.235.968,00 (lima belas milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor Rp.1.145.613.516,00 (satu milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam belas rupiah);
 - b. Belanja.....

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp.14.011.668.952,00 (empat belas milyar sebelas juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp.32.953.500,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.336.184.340,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio Rp.169.746.340,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp.166.438.000,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.386.268.560,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp.380.268.560,00 (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.292.454.500,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp.47.267.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Rp.245.187.500,00 (dua ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.640.861.367,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit Rp.918.825.252,00 (sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp.722.036.115,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga puluh enam ribu seratus lima belas rupiah).

(10) Anggaran.....

- (10) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf j yang terdiri atas Belanja Modal Sumur Rp.116.400.000,00 (seratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah).
 - (11) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf k yang terdiri atas Belanja Modal Alat SAR Rp.252.406.605,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus enam ribu enam ratus lima rupiah).
 - (12) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf l yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp.140.801.406,00 (seratus empat puluh juta delapan ratus satu ribu empat ratus enam rupiah).
 - (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf m yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp.2.799.454.090,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).
 - (14) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf n yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf o yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp.4.255.893.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
9. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2), Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.31.448.449.123,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.448.449.123,00 (tiga puluh milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

10. Ketentuan.....

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.448.449.123,00 (tiga puluh milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp.16.940.711.613,00 (enam belas milyar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tiga belas rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp.13.507.737.510,00 (tiga belas milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah).
 - (2) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
11. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.104.217.927,00 (tujuh milyar seratus empat juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah dan ditambah dua ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp.229.690.427,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;
 - b. Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan; dan
 - c. Belanja Modal Karya Grafika (*Graphic Material*).
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.201.785.527,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja.....

- (3) Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.770.900,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Karya Grafika (*Graphic Material*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Rp.25.134.000,00 (dua puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp.6.874.527.500,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
13. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 14. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 28 Maret 2024

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2024 NOMOR 12

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.05.01.03.0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	2.770.900,00	2.770.900,00	0,00
5.2.05.01.05	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)	0,00	25.134.000,00	25.134.000,00
5.2.05.01.05.0002	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya	0,00	25.134.000,00	25.134.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	6.874.527.500,00	6.874.527.500,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	6.874.527.500,00	6.874.527.500,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	6.874.527.500,00	6.874.527.500,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.026.920.708.667,00	1.026.920.708.667,00	0,00
	Total Surplus (Defisit)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	-2.500.000.000,00	-2.500.000.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

Binjai, 28 Maret 2024
WALI KOTA BINJAI,

ttd
AMIR HAMZAH

5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	128.200.000,00	128.200.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
		0,00	0,00	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	
2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

Binjai, 28 Maret 2024
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
106	KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)	Jl. Jend. Gatot Subroto	10.662.818.400,00	10.662.818.400,00	0,00
107	Partai Keadilan Sejahtera	Jl. Wijaya Kesuma	92.189.500,00	92.189.500,00	0,00
108	Partai Nasional Demokrat	Jl. Kesatria	74.113.000,00	74.113.000,00	0,00
109	Partai Persatuan Pembangunan	Jl. W.R. Mongonsidi	57.460.000,00	57.460.000,00	0,00
110	Partai Amanat Nasional	Jl. Perintis Kemerdekaan	95.608.500,00	95.608.500,00	0,00
111	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jl. Ikan Arwana	121.231.500,00	121.231.500,00	0,00
112	Partai Demokrat	Jl. Candra Kirana	107.048.500,00	107.048.500,00	0,00
113	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jl. P. Diponegoro	129.545.000,00	129.545.000,00	0,00
114	TNI (KODIM 0203 LANGKAT)	Jl. JENDERAL SUDIRMAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
115	Partai Golongan Karya	Jl. Candra Kirana	148.707.000,00	148.707.000,00	0,00
116	Partai Hati Nurani Rakyat	Jl. Candra Kirana	49.335.000,00	49.335.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			19.168.405.400,00	19.168.405.400,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai			19.168.405.400,00	19.168.405.400,00	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

MUHAMMAD JOBAL, SH. MH
NIP. 19791120 200501 1 004

Binjai, 28 Maret 2024
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Hibah Berupa Barang/Jasa

Lampiran IIb : Peraturan Wali Kota Binjai
Nomor : 12 Tahun 2024
Tanggal : 28 Maret 2024

KOTA BINJAI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

MUHAMMAD IOBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

Binjai, 28 Maret 2024
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Bantuan Sosial Berupa Uang

Lampiran IVa : Peraturan Wali Kota Binjai

Nomor : 12 Tahun 2024

Tanggal : 28 Maret 2024

KOTA BINJAI

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Seluruh sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

Binjai, 28 Maret 2024
WALI KOTA BINJAI,

ttid

AMIR HAMZAH



Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

Lampiran IVb : Peraturan Wali Kota Binjai

Nomor : 12 Tahun 2024

Tanggal : 28 Maret 2024

KOTA BINJAI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

Binjai, 28 Maret 2024
WALI KOTA BINJAI,
ttd
AMIR HAMZAH

MUHAMMAD IOBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004



Bantuan Keuangan Umum

Lampiran Ya : Peraturan Wali Kota Binjai

Nomor : 12 Tahun 2024

Tanggal : 28 Maret 2024

KOTA BINJAI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

MUHAMMAD IOBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

Binjai, 28 Maret 2024
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

3.01

02



Bantuan Keuangan Khusus

Lampiran Vb : Peraturan Wali Kota Binjai

Nomor : 12 Tahun 2024

Tanggal : 28 Maret 2024

KOTA BINJAI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

MUHAMMAD IOBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

Binjai, 28 Maret 2024
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintahan Kabupaten

KOTA BINJAI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran Via : Peraturan Wali Kota Binjai
Nomor : 12 Tahun 2024
Tanggal : 28 Maret 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

MUHAMMAD IOBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

Binjai, 28 Maret 2024
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

Lampiran Vlb : Peraturan Wali Kota Binjai

Nomor : 12 Tahun 2024

Tanggal : 28 Maret 2024

KOTA BINJAI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

MUHAMMAD IOBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

Binjai, 28 Maret 2024
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa

KOTA BINJAI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran Vc : Peraturan Wali Kota Binjai
Nomor : 12 Tahun 2024
Tanggal : 28 Maret 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

MUHAMMAD IOBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

ttd

Binjai, 28 Maret 2024
WALI KOTA BINJAI,
AMIR HAMZAH



Lampiran VII : Peraturan Wali Kota Binjai
Nomor : 12 Tahun 2024
Tanggal : 28 Maret 2024

KOTA BINJAI
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM PERGESERAN (Rp)	SESUDAH PERGESERAN (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

Binjai, 28 Maret 2024
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

KOTA BINJAI
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM PERGESERAN (Rp)	SESUDAH PERGESERAN (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

Binjai, 28 Maret 2024
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH


MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004